



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 45 TAHUN 2022

TENTANG

PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH
PDAM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta merupakan Perusahaan Umum Daerah yang menyelenggarakan penyediaan air minum di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya;
- b. bahwa guna meningkatkan pelayanan di bidang penyediaan air minum, maka perlu diatur tata cara Pengelolaan dan Penyediaan air minum;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 075/KD/1988 tentang Pelayanan Air Minum Kepada Pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta tersebut perlu diubah dan diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955, Tambahan



- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Yogyakarta (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH PDAM TIRTAMARTA KOTA YOGYAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta yang selanjutnya disebut PDAM Tirtamarta adalah Perusahaan Umum Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Pelayanan Air Minum adalah kegiatan untuk menghasilkan, menyediakan, mendistribusikan, dan memenuhi kebutuhan pelayanan air minum masyarakat.
3. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.



4. Air Baku adalah air yang dimanfaatkan oleh Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta Kota Yogyakarta yang dapat berasal dari sumber air permukaan dan air tanah yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum.
5. Produksi adalah rangkaian unit pengolahan/alat teknik produksi sebagai prasarana dan sarana yang dipergunakan untuk mengolah air baku menjadi air minum melalui proses fisik, kimiawi dan/atau biologis.
6. Pipa Distribusi adalah pipa yang terdiri dari jaringan pipa distribusi utama, jaringan pipa distribusi pembagi dan jaringan distribusi pelayanan.
7. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang.
8. Tarif Air Minum adalah harga air minum setiap 1 m³ (satu meter kubik) yang harus dibayar oleh pelanggan atas pemakaian air minum.
9. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air ditambah biaya tetap.
10. Tera Meter adalah pengujian mater air sesuai dengan standar meteorologi ;
11. Segel Meter adalah alat untuk mencegah pembukaan meter oleh bukan petugas yang berwenang.
12. Hidran Kebakaran adalah sarana untuk menyalurkan air apabila terjadi kebakaran;
13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat atau badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta.
15. Petugas adalah pegawai atau pihak lain yang ditunjuk oleh Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta dalam rangka melaksanakan tugas yang diberikan oleh Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta.
16. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta.
17. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah PDAM Tirtamarta.



18. Walikota adalah Walikota Yogyakarta⁴.
19. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
20. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

BAB II
PELAYANAN AIR MINUM
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

Pelayanan Air minum PDAM Tirtamarta terdiri atas:

- a. sambungan rumah;
- b. pembayaran pemakaian air minum;
- c. pemutusan sambungan;
- d. penyambungan kembali;
- e. balik nama;
- f. pengujian kualitas air minum;
- g. pengukuran tekanan air;
- h. tera meter air;
- i. reparasi;
- j. hidran kebakaran;
- k. kran umum; dan
- l. truk tangki.

Bagian Kedua
Sambungan Rumah
Pasal 3

- (1) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan sambungan jaringan pipa distribusi pelayanan menuju meter air sampai dengan kran air pelanggan.
- (2) Sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh setiap calon pelanggan melalui pengajuan permohonan pemasangan sambungan baru kepada PDAM Tirtamarta.
- (3) Pemasangan sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas.
- (4) Pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah calon pelanggan membayar biaya sambungan baru.
- (5) Penentuan biaya sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada sistem informasi geografis dan/atau laporan hasil survei lapangan dengan memperhatikan harga pasar.



- 5
- (6) Setiap calon pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mendapat 1 (satu) sambungan rumah.
 - (7) Ukuran/diameter meter air pada sambungan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh PDAM Tirtamarta.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketiga
Pembayaran Pemakaian Air Minum

Pasal 4

- (1) Setiap pelanggan wajib membayar pemakaian air minum yang digunakan.
- (2) Pembayaran pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tunai atau non tunai.
- (3) Keterlambatan atas pembayaran pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda; dan/atau
 - b. pemutusan sambungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran pemakaian air minum ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keempat
Pemutusan Sambungan

Pasal 5

- (1) Pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dilaksanakan apabila pelanggan mengajukan permohonan pemutusan sambungan.
- (2) Pelanggan yang mengajukan pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melunasi tagihan rekening air minum.

Bagian Kelima
Penyambungan Kembali

Pasal 6

- (1) Penyambungan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dilaksanakan apabila Pelanggan:
 - a. mengajukan pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5; atau
 - b. dikenai sanksi administratif berupa pemutusan sambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.
- (2) Mengajukan kembali menjadi Pelanggan melalui program penyambungan kembali.



- (3) Penentuan biaya penyambungan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sistem informasi geografis dan/atau laporan hasil survei lapangan dengan memperhatikan harga pasar.
- (4) Penyambungan kembali bagi Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus terlebih dahulu melunasi tagihan rekening air minum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyambungan kembali ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Bagian Keenam
Balik Nama

Pasal 7

- (1) Balik nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dilaksanakan dalam hal perubahan Pelanggan.
- (2) Balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya layanan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai balik nama ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketujuh
Pengujian Kualitas Air Minum

Pasal 8

- (1) Pengujian kualitas air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dilaksanakan untuk menjamin air minum yang diproduksi aman bagi kesehatan.
- (2) Pengujian kualitas air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Pengukuran Tekanan Air

Pasal 9

Pengukuran tekanan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g dilaksanakan oleh PDAM Tirtamarta secara berkala untuk menjamin suplai air minum kepada Pelanggan.

Bagian Kesembilan
Tera Meter Air

Pasal 10

- (1) Tera meter air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h dilaksanakan berdasarkan:



- 7
- a. permohonan Pelanggan; atau
 - b. pemeliharaan rutin.
- (2) Tera meter air berdasarkan permohonan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipungut biaya tera.
 - (3) Tera meter air berdasarkan usia tera meter air terpasang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipungut biaya tera.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tera meter air ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kesepuluh
Reparasi
Pasal 11

- (1) Reparasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i dilaksanakan berdasarkan:
 - a. permohonan Pelanggan; atau
 - b. pemeliharaan rutin.
- (2) Reparasi berdasarkan permohonan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipungut biaya.
- (3) Reparasi berdasarkan pemeliharaan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai reparasi ditetapkan dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kesebelas
Hidran Kebakaran
Pasal 12

- (1) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j merupakan fasilitas umum untuk penanggulangan bencana kebakaran.
- (2) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh PDAM Tirtamarta.
- (3) Hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan oleh petugas pemadam kebakaran.
- (4) Penggunaan hidran kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh petugas pemadam kebakaran kepada PDAM Tirtamarta paling lama 24 (dua puluh empat) jam setelah penggunaan.

Bagian Keduabelas
Kran Umum
Pasal 13

- (1) Kran umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k disediakan di wilayah padat penduduk.



- (2) Kran umum sebagaimana dimaksud⁸ pada ayat (1) dilarang dialirkan ke rumah.
- (3) Kran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelompok masyarakat setempat untuk 1 (satu) kran umum.
- (4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menunjuk 1 (satu) orang sebagai penanggungjawab.
- (5) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (4) membayar biaya pemakaian air minum pada kran umum yang dikelola.
- (6) Kran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialihfungsikan/status menjadi sambungan rumah.
- (7) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2) maka PDAM Tirtamarta berhak memutus sambungan kran umum.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai alih fungsi/status sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Ketigabelas Truk Tangki

Pasal 14

- (1) Truk tangki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf 1 disediakan dalam hal:
 - a. pelayanan air minum mengalami gangguan aliran; atau
 - b. permohonan masyarakat.
- (2) Truk tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui dropping air minum ke Pelanggan.
- (3) Dropping air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (4) Pelayanan truk tangki atas permohonan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipungut biaya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan truk tangki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III SEWA BARANG INVENTARIS

Pasal 15

- (1) Barang inventaris PDAM Tirtamarta dapat disewakan kepada pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan badan.
- (3) Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan perjanjian sewa.
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib membayar biaya sewa.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direksi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pelayanan air minum dilaksanakan PDAM Tirtamarta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
- unit air baku;
 - unit pengolahan;
 - unit distribusi; dan
 - unit pelayanan.

BAB V LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang:
- merusak Hidran Kebakaran milik PDAM Tirtamarta;
 - membuka dan/atau menutup hidran kebakaran, kecuali petugas pemadam kebakaran;
 - merusak atau mencemari sumber air PDAM Tirtamarta;
 - merusak atau membuka segel meter air dan kelengkapannya;
 - merusak, membuka, melepas atau memindahkan meter air dari tempat yang ditentukan; atau
 - menambah atau merubah pipa pelayanan tanpa izin PDAM Tirtamarta.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan sanksi administratif sebagai berikut:
- mengganti hidran kebakaran; dan
 - denda;
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1) huruf c dikenakan sanksi administratif berupa denda dan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.



10
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 075/KD/1988 tentang Pelayanan Air Minum kepada pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum Tirtamarta Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 April 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 19 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 45

